



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 07 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Di Wilayah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Di Wilayah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
 18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Wonosobo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Wonosobo.
8. Kebijakan pembinaan dan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wonosobo.
9. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II TUJUAN KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 untuk :

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten; dan
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.

Pasal 3

Kebijakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 4

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah yang bersifat wajib dan pilihan, dan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap:

- a. peningkatan kinerja OPD/Unit Kerja.
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.
- c. percepatan menuju *good governance*, *clean goverment*, dan pelayanan publik pada Pemerintahan Daerah dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

Pasal 6

Uraian kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk Tahun 2016 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala OPD wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala OPD.

Pasal 8

- (1) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Inspektur melaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terjadi penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan Negara/daerah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Wakil Bupati memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap kepala OPD untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Bupati penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Bupati melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Daerah dan Desa kepada Menteri melalui Gubernur.

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI WONOSOBO,


SATRIYO HIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR 87

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2016

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan, melimpahkan sebagian urusan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah atau menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Desa berdasarkan tugas pembantuan.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan taat kepada Peraturan Perundang-undangan.

Agar Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 sebagai acuan dalam menyusun Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (RPKPT) tahun 2016.

B. Tujuan

Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 adalah bertujuan sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Kabupaten Wonosobo dalam rangka menghindari terjadinya pengawasan yang tumpang tindih antar APIP dan pelaksanaan pengawasan yang terjadwal.
2. Menetapkan obyek pemeriksaan dan prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis dan bermanfaat untuk proses pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan pedoman bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Kabupaten Wonosobo.

II. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 diarahkan untuk menetapkan prioritas Pengawasan dengan mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Wonosobo yaitu “ *Wonosobo Bersatu Untuk Maju, Mandiri Dan Sejahtera*”

Untuk Semua “ serta Kebijakan dan Strategi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016.

Disamping itu juga untuk mendorong agar semua program dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat bisa dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sehingga tujuan kegiatan pemerintahan dapat dicapai secara hemat, efisien, efektif dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
 - a. Pemeriksaan kinerja/ reguler pada satuan kerja/ unit kerja dengan titik berat terhadap pelaksanaan RPJMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
 - b. Pelaksanaan Reviu atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo dalam rangka meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian.
 - c. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset guna menjamin akuntabilitas pengelolaan pemerintahan serta mengamankan kekayaan Daerah.
 - d. Asistensi dan evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
 - e. Asistensi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Th 2012-2014;
 - f. Penanganan pengaduan masyarakat.
 - g. Pemeriksaan bersama dengan BPKP terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan – PNPMM.
 - h. Evaluasi LAKIP untuk mengetahui penerapan SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
 - i. Evaluasi dan peningkatan peran Inspektorat Kabupaten sebagai *quality assurance* dan *consulting*.
 - j. Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu bersama dengan satuan kerja/ instansi terkait.
 - k. Asistensi dalam penatausahaan keuangan dan aset pada satuan kerja/ unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
 - l. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional dan penanganan pengaduan masyarakat.
2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Desa
Pengawasan ini terutama dilakukan terhadap administrasi pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Pemerintahan Desa.
 - a. Pemeriksaan reguler pada Pemerintah Desa;
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat/ Provinsi sesuai hasil koordinasi;
 - c. Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan yang bersumber dari masyarakat maupun dari instansi pemerintah

dalam rangka membangun kepekaan terhadap perkembangan isu aktual untuk tujuan nasional dan Pemerintah Daerah.

III. RUANG LINGKUP DAN SASARAN PENGAWASAN

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Wonosobo terhadap urusan wajib dan urusan pilihan meliputi Administrasi Umum Pemerintahan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan :

- a. Kebijakan Daerah
- b. Kelembagaan
- c. Kepegawaian Daerah
- d. Keuangan Daerah
- e. Kekayaan Daerah.

2. Sasaran

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten;
- b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa di wilayah kabupaten.

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pengawasan yang telah ditetapkan, maka Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Wonosobo disusun dalam bentuk kegiatan utama dan kegiatan penunjang sebagai berikut :

A. Kegiatan Utama

1. Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan Reguler dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dengan ruang lingkup pemeriksaan pada aspek pelaksanaan Tupoksi, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Barang Daerah, serta penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. Pemeriksaan Khusus yang meliputi pemeriksaan pengadaan barang/jasa Pemerintah dan pemeriksaan khusus lainnya atas permintaan pihak – pihak berwenang;
- c. Pemeriksaan Kasus/Penanganan Pengaduan Masyarakat.

2. Reviu Laporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Daerah melakukan reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Yang dimaksud dengan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analisis yang harus menjadi dasar memadai bagi inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang

harus dilakukan atas laporan keuangan bahwa agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

3. Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L yang selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L. Kemudian terbitnya Surat Edaran MenPAN RB Nomor 7 Tahun 2012 antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi memberi tugas APIP untuk melakukan peningkatan pengawasan dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran dan Surat Menpan RB kepada Menteri Keuangan Nomor B/2362/M.PAN-RB/2012 tanggal 23 Agustus 2012 hal Kebijakan Menteri Keuangan tentang Reviu RKA-K/L oleh APIP.

Maksud Reviu RKA adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Pagu Anggaran serta kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, dalam upaya membantu Bupati untuk menghasilkan RKA yang berkualitas. Sedangkan tujuan Reviu RKA adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan bahwa informasi dalam RKA sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Renja, dan Pagu Anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya dan dilengkapi dokumen pendukung RKA.

Peran APIP yang strategis dalam proses perencanaan penganggaran dengan melakukan reviu RKA dan dokumen pendukungnya merupakan wujud dari *quality assurance*, sehingga dapat meminimalisasi adanya kekeliruan dalam pelaksanaan anggaran dan meminimalisasi terjadinya pemborosan atau penggunaan anggaran-anggaran yang tidak mendukung tupoksi. Oleh karena itu, kompetensi dan pengetahuan APIP dalam perencanaan anggaran menjadi penting untuk ditingkatkan karena dengan APIP yang kompeten, maka hasil reviu RKA akan menjadi lebih optimal yang pada akhirnya akan mendorong satuan kerja untuk menghasilkan RKA yang berkualitas.

4. Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang dilakukan secara terus menerus atau berkala pada setiap tingkatan atas program agar sesuai rencana.
- b. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan Daerah, akuntabilitas kinerja Daerah atau program dan kegiatan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

5. Pemantauan dan Pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Dalam rangka optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan, dilakukan pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan. Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.

B. Kegiatan Penunjang.

Untuk mencapai keberhasilan kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan yang terdiri atas:

1. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan.

Berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kapabilitas dan profesionalisme aparatur pengawasan yang dimiliki oleh masing-masing APIP perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan pengawasan yang meliputi Diklat Sertifikasi JFA, Diklat Sertifikasi P2UPD dan Diklat Penjejjangan Struktural, Diklat Manajemen Pengawasan, Diklat Teknis Substansi terutama atas terbitnya peraturan tehnis baru (antara lain termasuk Diklat Evaluasi LAKIP, Diklat Evaluasi Kinerja, Diklat Evaluasi Kebijakan Publik, Diklat Sistem Akuntansi Daerah serta Diklat penunjang lainnya).

2. Pendampingan/Asistensi Pemeriksaan Aparat Penegak Hukum, Pengawas Eksternal, Penanganan Aduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus.

3. Kegiatan Penunjang Lainnya.

Kegiatan APIP yang juga merupakan kegiatan penunjang meliputi pembuatan laporan berkala kegiatan pengawasan, penyusunan kebijakan pengawasan, penyusunan daftar temuan, tindaklanjut hasil pengawasan dan penyusunan prosedur tata kerja pengawasan.

V. KOORDINASI PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektivitas koordinasi pengawasan intern di Kabupaten Wonosobo , diperlukan koordinasi antar APIP Pusat dan Daerah. Adapun Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang perlu dilaksanakan mencakup:

a. Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)

Untuk meningkatkan koordinasi pengawasan diantara jajaran APIP, perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan sekaligus mengeliminir adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan.

Rakorwas diselenggarakan dalam bentuk Rakorwas Nasional yang diikuti unsur APIP Pusat dan Daerah, Rakorwas antar APIP Pusat, Rakorwas Regional dan Rakorwas APIP Daerah. Tujuan Rakorwas adalah juga untuk membahas isu-isu pengawasan yang relevan.

b. Koordinasi Pelaporan

Inspektorat Kabupaten Wonosobo menyampaikan tembusan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Inspektorat Propinsi Jawa Tengah dan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah.

c. Frekuensi Pemeriksaan oleh APIP di Kabupaten Wonosobo

Dalam satu tahun anggaran, terhadap satu obyek pengawasan dapat dilakukan pemeriksaan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan :

1. Pemeriksaan dilaksanakan oleh APIP yang sama atau berbeda;
2. Tenggang waktu minimal 3 (tiga) bulan ;
3. Sasaran pemeriksaan sama atau berbeda;
4. Ketentuan ini *tidak berlaku* untuk pemeriksaan investigasi ataupun monitoring dan evaluasi yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Sasaran dan jadwal pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Wonosobo ditetapkan oleh Inspektur dalam Rencana Kerja Pengawasan Tahunan APIP di Kabupaten Wonosobo.

VI. PENUTUP

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 merupakan upaya untuk mensinergikan kegiatan APIP di Kabupaten Wonosobo dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah. Diharapkan seluruh APIP di jajaran Inspektorat Kabupaten Wonosobo dapat menjadikan Kebijakan Pengawasan ini sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Pj. BUPATI WONOSOBO,



SATRIYO HIDAYAT